



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA
LAWAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)
NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA

WALI NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA

Menimbang

- : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menjadi Pandemi Global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi Ekonomi dan kesehatan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Kesehatan Masyarakat melalui Upaya Pencegahan dan Penanganan *COVID-19*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tigo Sungai Inderapura Tentang Pembentukan Relawan Nagari Tigo Sungai Lawan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Nagari Tigo Sungai Inderapura;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* (COVID-19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : Pembentukan Relawan Nagari Tigo Sungai Lawan *Corona Virus Desease* (COVID-19) Nagari Tigo Sungai Inderapura
- KESATU : Membentuk Relawan Nagari Lawan COVID-19 Nagari Tigo Sungai Inderapura dengan Struktur sebagaimana *terlampir*.
- KEDUA : Tugas Relawan Nagari Lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :
- a. Melakukan Pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - 2) Mendata Penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Nagari yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 - 4) Melakukan Penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, dan tempat umum lainnya di Nagari;
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
 - 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti Nomor Telepon Rumah Sakit Rujukan, Nomor Telepon Ambulan Nagari dan nomor penting/petugas kesehatan lainnya;
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 1. Pencatatan Tamu yang masuk ke Nagari;
 2. Pencatatan keluar masuknya warga Desa ke daerah lain;
 3. Pendataan warga Desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di Kota-kota besar; dan
 4. Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
 - 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti Pengajian, Pernikahan, Tontotan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
 - b. Melakukan penanganan terhadap warga Desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Bekerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan atau Puskesmas setempat;
 - 2) Penyiapan Ruang Isolasi di Desa;
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
 - 4) Membantu menyiapkan logistic kepada warga yang masuk ruang isolasi.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

- warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaen c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta BPBD Kabupaten Lombok Timur.
- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020;
- : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tigo Sungai
Pada Tanggal : 27 Maret 2020



Keputusan Wali Nagari Tigo Sungai Inderapura
Nomor : 1400/15/SK/PN-TSI/III/2020
Tentang : Pembentukan Relawan Nagari Lawan COVID-19

**STRUKTUR RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19
NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

1. Ketua : SUHERDI
2. Wakil : ISMRDIANTO
3. Anggota :
 - a. Perangkat Nagari
 1. Ijal
 2. Yanuardi
 3. Nila Nofrita
 4. Desi Widiawati
 5. Hatrismi
 6. Diki Pratama Putra
 7. Meri Fikma Susanti
 - b. Anggota BPD
 1. Lindawati
 2. Asmur
 3. Saprianto
 - c. Kepala Kampung
 1. Isbandi
 2. Doli Marsandra
 - d. Pemuda
 1. Syafrizal.T
 2. Firmasyah
 3. Ashar
 4. Zulpa Indra Yurja
 5. Doni Satria
 - e. Kelompok Pendamping di Wilayah Desa masing-masing (PLD, PKH dll).
 1. Emi
 2. Siesmawati
 - f. Bidan Desa.
 1. Ayu Martadila
 2. Elvadiani
 3. Emita
 4. Delmawati
 5. Elvi Susanti
 - g. Toga, Toma.
 1. Ishak
 2. Bulgani
 3. Zulkifli
 4. Novera Yuversa
 5. Ummi Kalsum
 6. Ali Mandala
 7. Richi Richardo
 8. Salbani
 9. Ali Mandala
 10. Amri
 11. Azmardi Elkisra
 12. Arbain
 13. Syaprin

- h. PKK
1. Siti Eni Yatin Latifah
 2. Siti Aminah
 3. Sri Maladewi
 4. Elma Seswita

- i. Ketua KPM
1. Sumiarti
 2. Nurhalimah

4. Mitra

- : a. Syafril
b. Mahmudi
c. Muhammad Reihan Alhamra
d. Risnaldi

